WALIKOTA BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA BIMA
NOMOR : 188.45/783/479/XII /2019

TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, DAN TATA KERJA RUMAH ASPIRASI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

WALIKOTA BIMA,

Menimbang: : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 ayat (2) Peraturan Walikota Bima Nomor 70 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Daerah Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan, Kedudukan Dan Tata Kerja Rumah Aspirasi Pemberdayaan Perempuan;

Mengingat: :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai pengahpusan segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convintion On The Elemination Of All Forms Of Diskrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002

Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4188);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4279);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penetapan Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4419);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4447);
7. Undang-undang nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4976);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5659);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 64);
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Perlindungan Perempuan;
14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 56);
15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu;

16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pemberdayaan Anak Korban Kekerasan;
17. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, DAN TATA KERJA RUMAH ASPIRASI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN.

KESATU : Membentuk Rumah Aspirasi Pemberdayaan Perempuan yang bertujuan agar pelayanan kepada perempuan dalam upaya pemenuhan informasi dan kebutuhan dibidang keterampilan, sosial, agama, kesehatan, ekonomi, politik dan hukum, dapat berjalan dengan baik dan terkoordinir, guna membangun jaringan kerjasama antar masyarakat dan Pemerintah.

KEDUA : Rumah Aspirasi Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berkedudukan disetiap Kelurahan.

KETIGA : Dalam melaksanakan kegiatan Rumah Aspirasi Pemberdayaan Perempuan di dukung oleh Fasilitator yang bertugas sebagai berikut :

1. Memfasilitasi, mengkoordinasikan dan mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan di Rumah Aspirasi;
2. Menghimpun semua kegiatan Perangkat Daerah Kota Bima di Rumah Aspirasi Pemberdayaan Perempuan;
3. Mengumpulkan, menyusun dan menyimpan data-data kegiatan Perangkat Daerah Kota Bima di Rumah Aspirasi

Pemberdayaan Perempuan;

4. Melakukan koordinasi dan diskusi dengan masyarakat disekitarnya tentang keberadaan Rumah Aspirasi Pemberdayaan Perempuan;
5. Melakukan rapat koordinasi dengan Perangkat Daerah Kota Bima terkait pengembangan Rumah Aspirasi Pemberdayaan Perempuan;
6. Menjaga pengamanan, kenyamanan aset-aset dan kebersihan Rumah Aspirasi Pemberdayaan Perempuan;
7. Melaporkan secara Periodik pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah atau kegiatan kemasyarakatan di Rumah Aspirasi Pemberdayaan Perempuan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kota Bima; dan,
8. Mengkoordinasikan segala kegiatan rumah Aspirasi Pemberdayaan Perempuan dengan Pemerintahan Kelurahan.

KEEMPAT : Tata kerja dan Perangkat Daerah lintas koordinasi kegiatan rumah aspirasi pemberdayaan perempuan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KELIMA : Struktur organisasi Rumah Aspirasi Pemberdayaan Perempuan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kelurahan.

KEENAM : Dalam Melaksanakan Tugasnya, Pengurus Rumah Aspirasi Pemberdayaan Perempuan Bertanggungjawab dan menyampaikan laporan kepada Walikota melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima.

KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini di bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bima melalui DPA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima.

KEDELAPAN : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Bima
pada tanggal 27 Desember 2019

WALIKOTA BIMA,

MUHAMMAD LUTFI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BIMA
NOMOR :188.45/783/479/XII/2019
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN TATA KERJA RUMAH ASPIRASI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN.

TATA KERJA DAN PERANGKAT DAERAH LINTAS KOORDINASI KEGIATAN RUMAH ASPIRASI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

NO	PERANGKAT DAERAH	KEGIATAN	KET
1	2	3	4
1	Bappeda Litbang	Pembinaan Perencanaan berbasis masyarakat	
2	Bakesbangpol	Pembinaan Wawasan Kebangsaan	
3.	Dinas Pertanian	Pengembangan hidropolik & Peternakan	
4.	Dinas Koperindag	Pengembangan Ekonomi kreatif	
5.	DPP-PA	Pengembangan Ekonomi Keluarga dan Pemberdayaan Perempuan	
6.	DLH	Pengembangan Bank Sampah	
8.	Dislutkan	Pengembangan Tambak ikan laut/darat sesuai kondisi kelurahan	
9.	DisdukCapil	Pengembangan/Pembinaan administrasi Kependudukan	
10.	Dinas Ketahanan Pangan	Pengembangan tanaman Pekarangan	
11.	Dinas Dikbud	Pengembangan Rumah Pintar	
12.	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Pengembangan Rumah Baca	
13.	Dinas Sosial	Pengembangan/Pembinaan PKH.	
14.	Dinas Tenaga Kerja	Pengembangan Keterampilan Masyarakat	
15.	Dikes	Pengembangan PHBS, Poyandu	

16.	Dinas Perhubungan	Sosialisasi Tertib Lalulintas	
17.	Dinas PP dan KB	Pembinaan akseptor KB dan Pengembangan Kampung KB	
18.	Bagian Kesra Setda Kota Bima	Pembinaan Imtaq, Majelis Taklim, TPA, BKM dll.	
19.	Bagian Hukum Setda Kota Bima	Pembinaan/sosialisasi Hukum	
20.	Dinas PUPR, Dinas PKP dan Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kota Bima	Pengembangan/pembangunan sarana/prasarana perumahan/ fasilitas dan sanitasi lingkungan	
21.	Dinas Pariwisata dan Bagian Perekonomian Setda Kota Bima	Pengembangan dan Pemasaran Produk usaha	

WALIKOTA BIMA,

MUHAMMAD LUTFI